

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian diatas yang telah peneliti paparkan mengenai implementasi Peraturan Bupati No 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol Dikabupaten Kotawaringin Timur, maka simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Implementasi pengawasan

Implementasi pengawasan yang dilakukan oleh SOPD yang membidangi kesehatan, perdagangan, penanaman modal, pariwisata dan Satpol PP Kab. Kotawaringin Timur masih kurang maksimal dan belum berjalan sesuai dengan tugasnya masing-masing, yang menjadikan masih banyak masyarakat yang kurang akan pemahaman hukum mengenai penjualan dan produksi minuman beralkohol tanpa izin itu dilarang sehingga sampai sekarang masih banyak masyarakat yang menjual minuman beralkohol tradisional (baram) maupun non tradisional (am, arak, mision, wiski, podka, dll) secara ilegal dikalangan masyarakat dayak.

2. Kendala yang dihadapi dalam melakukan implelementasi Peraturan Bupati No 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol Dikabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut :

a) SOPD yang membidangi Kesehatan

SOPD yang membidangi Kesehatan kendalanya adalah tidak adanya bidang yang bertanggung jawab di dinas Kesehatan untuk pengawasan minuman beralkohol dikabupaten kotawaringin timur.

b) SOPD yang membidangi perdagangan

SOPD yang membidangi perdagangan kendalanya adalah dalam hal memberikan rekomendasi kepada masyarakat yang sudah menjual lebih dahulu minuman beralkohon tradisional (baram) atau pun non tradisional (am, arak, mision, wiski, podka, dll) serta tempat penjualan yang tidak sesuai dengan peraturan seperti tempat penjualan yang terlalu dekat dengan tempat ibadah, toko/kios/minimarket yang tempat tersebut tidak dipediperbolehkan melakukan penjualan minuman beralkohol dan permintaan surat rekomendasi dari tempat yang sudah ditutup tapi ingin melakukan penjualan kembali.

c) SOPD yang membidangi penanaman modal

SOPD yang membidangi penanaman modal kendalanya adalah tidak mendapati kendala karena dari dinas penanaman modal hanyalah memberikan surat izin bagi setiap pelaku usaha dan distributor yang sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

d) SOPD yang membidangi pariwisata

SOPD yang membidangi pariwisata kendalanya adalah tidak mendapati kendala karena dari pihak dinas penanaman modal hanya mengikuti alur dari pengawasan dan merasa bukan menjadi orang yang bertanggung jawab penuh terhadap pengawasan minuman beralkohol dikabupaten kotawaringin timur.

e) Satpol PP

Satpol PP kendalanya adalah kurangnya kerjasama tim (lima dinas) untuk melakukan pengawasan dan perda yang digunakan belum direvisi sehingga membuat sulit dalam bergerak untuk melakukan tindakan atau penegakan dalam pengawasan yang dilakukan.

B. Saran

1. Dinas-dinas yang melakukan pengawasan terhadap minuman beralkohol harus mengutamakan pemahaman bagi masyarakat dengan melakukan lebih banyak kegiatan sosialisasi atau penyuluhan mengenai minuman beralkohol agar masyarakat lebih paham hukum dan tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan.
2. Dalam melakukan pengawasan harus lebih tegas dan cermat lagi terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran sebagai pelaku usaha atau distributor yang ilegal, tersebut dan lebih tegas lagi dalam melakukan pengawasan terhadap setiap pelaku usaha atau distributor dalam mengajukan surat permohonan atau meminta rekomendasi untuk izin menjual minuman beralkohol sehingga tidak ada lagi masyarakat yang menjual minuman beralkohol secara ilegal (melawan hukum).
3. Tim pengawas yang dibentuk juga harus diberikan sosialisasi terhadap perda yang dibuat agar memahami isi dan fungsi dari perda tersebut, agar para pihak yang bertanggungjawab bisa melakukan pelaksanaan dari perda yang dibuat berjalan dengan sesuai dengan yang diinginkan.